



KEPALA DESA MARGOYOSO
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MARGOYOSO
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOYOSO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARGOYOSO

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 - 04 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 10 Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
- 11 Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 41);
- 12 Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
- 13 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
- 14 Peraturan Bupati Magelang Nompur 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45)
- 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
- 16 Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 142/85/13/2022 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOYOSO

Dan

KEPALA DESA MARGOYOSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOYOSO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MARGOYOSO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.977.624.179,00
2. Belanja Desa	Rp	2.033.944.929,00
Surplus/Defisit	Rp	(56.320.750,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	56.320.750,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	56.320.750,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MARGOYOSO.

Ditetapkan di : Desa Margoyoso

Pada tanggal : 09 February 2022



ADI DAYA PERDANA, A.Md

Diundangkan di : Desa Margoyoso

Pada tanggal : 09 February 2022

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Arifiyanto, SE.

ARIFIYANTO, SE

LEMBARAN DESA MARGOYOSO NOMOR 03 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOYOSO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.946.268.179,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.356.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.977.624.179,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	533.819.106,84	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	514.007.822,16	
5.3.	Belanja Modal	406.234.720,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	579.883.280,00	
	JUMLAH BELANJA	2.033.944.929,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.320.750,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	56.320.750,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	56.320.750,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	56.320.750,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MARGOYOSO, 16 February 2022

KEPALA DESA

TTD

ADI DAYA PERDANA, A.Md

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA
MARGOYOSO,

ARIFIYANTO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOYOSO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.946.268.179,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.356.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.977.624.179,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>672.595.750,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	610.536.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.082.400,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.082.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	401.251.440,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	401.251.440,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.589.266,84	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.589.266,84	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	33.516.893,16	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.516.893,16	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.740.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.740.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.156.000,00	DLL, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.156.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	36.000.000,00	ADD, PBH
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.473.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.473.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.473.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.756.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	756.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	756.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	20.000.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.510.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.060.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.650.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.320.750,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.320.750,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.320.750,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>508.707.720,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	65.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	36.400.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	137.906.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	23.241.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.781.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.460.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	95.565.000,00	ADD, DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.565.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.800.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	12.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	245.501.720,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	75.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	126.839.720,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	126.839.720,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	25.662.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	25.662.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	8.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	10.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	46.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
2.4.90		Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman	10.000.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	13.500.000,00	
2.5.93		Pengelolaan Bank Sampah	13.500.000,00	DDS
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>87.758.179,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	750.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	56.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	50.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	48.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.008.179,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.008.179,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.008.179,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.4.90		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDS)	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>185.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	50.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	70.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	50.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	DDS
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.000.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	DDS
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	55.000.000,00	DDS
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	50.000.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	DDS
4.7.91		Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa	5.000.000,00	
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	DDS
4.7.91	5.3.	Belanja Modal	200.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	579.883.280,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	96.283.280,00	DDS
5.1.90		Pencegahan dan Penanganan Covid-19	96.283.280,00	
5.1.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.283.280,00	DLL
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.200.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	1.200.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	482.400.000,00	DDS
5.3.90		BLT Dana Desa	482.400.000,00	
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	482.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.033.944.929,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(56.320.750,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	56.320.750,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	56.320.750,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sesuai dengan aslinya

 SEKRETARIS DESA
 MARGOYOSO,
 ARIFYANTO

MARGOYOSO, 16 February 2022

KEPALA DESA

TTD

ADI DAYA PERDANA, A.Md